

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh Unit Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Penzawa). Unit Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Penzawa) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro bertugas untuk mengumpulkan zakat dari ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menggunakan sistem Official Assessment melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Kantor. Dan dana zakat yang telah terkumpul sebagian digunakan untuk pembangunan masjid.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah tidak boleh karena menggunakan dana zakat kepada selain yang disebutkan Allah di dalam al-Qur'an seperti membangun masjid, sekolah, jembatan dan lain sebagainya tidak menunjukkan kepemilikan. hendaknya dalam pendistribusian dana zakat lebih mengutamakan kaum *fuqara'* (fakir) dan *masakim* (miskin) sesuai dengan tujuan dari zakat untuk mengentaskan kemiskinan sesama muslim. Bukan mengutamakan untuk pembangunan masjid, karena sifat zakat adalah *litamlik* (kepemilikan) sedangkan masjid atau gedung semacamnya tidak bisa memiliki. Dan bila dana zakat lebih mengutamakan untuk semua kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya tentu akan ada banyak hak orang fakir miskin akan berkurang dan menjadi tersita.

B. Saran

Dalam penelitian terhadap pelaksanaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Zakat itu harus di tunaikan oleh seorang muslim, maka hendaknya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena selain kesadaran diri sendiri untuk menunaikan zakat, dorongan dari orang lain juga sangat diperlukan.

2. Untuk Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Pengelolaan dan pendistribusiannya hendaknya lebih dioptimalkan dan tepat sasaran, agar kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan dana zakat sesuai dengan tujuan dari zakat itu sendiri.

3. Untuk Masyarakat Umum

Untuk menumbuhkan semangat diri dalam individu masyarakat yang wajib membayar zakat hendaknya pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat melakukan sosialisasi akan pentingnya dan manfaat membayar zakat, terutama zakat yang terkait dengan profesi dimana hasil yang diterima sangat besar dan lebih dari cukup.